

SKRIPSI

**KEDUDUKAN AKUNTAN PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA
KEUANGAN DALAM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

AISHA FADILLA

1710113025

Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (PK V)



Pembimbing:

Arfiani, S.H.,M.H.

Henny Andriani, S.H.,M.H.

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2021

KEDUDUKAN AKUNTAN PUBLIK PADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN DALAM PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA

(Aisha Fadilla, 1710113025, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2021, 67 halaman)

ABSTRAK

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sangat penting dilakukan untuk mengetahui kejelasan keuangan negara yang digunakan oleh pemerintah. Salah satu lembaga negara yang independen yang berwenang dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan berdasarkan Pasal 23E ayat (1) UUD NRI 1945 adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Meskipun BPK mempunyai wewenang dalam memeriksa keuangan negara pada seluruh pengelola keuangan negara, didalam Pasal 6 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyatakan bahwa adanya pemeriksaan keuangan negara yang dilaksanakan oleh akuntan publik pada pengelola keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu *pertama*, Bagaimana kedudukan Akuntan Publik dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan? *kedua*, Bagaimana implikasi hukum hasil pemeriksaan Akuntan Publik pada Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal pemeriksaan keuangan negara? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menggunakan kajian kepustakaan dengan dukungan data sekunder berupa buku, jurnal dan artikel yang berkaitan dengan objek penelitian. Pendekatan ini melihat dan mengkaji terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kedudukan akuntan publik dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagai auditor independen dan implikasi hukum atas laporan hasil pemeriksaan oleh akuntan publik, BPK akan melakukan evaluasi atas hasil pemeriksaan akuntan publik tersebut BPK menghasilkan kesimpulan yang menyatakan bahwa akuntan publik telah sesuai/tidak sesuai dengan standar dalam melaksanakan pemeriksaan. Hasil evaluasi atas hasil pemeriksaan tersebut dapat digunakan oleh BPK sebagai dokumen perencanaan pemeriksaan BPK dan pertimbangan untuk menentukan entitas yang akan diperiksa oleh BPK. Adapun saran yang diberikan oleh penulis diantara, perlu adanya pembaharuan hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keberadaan akuntan publik sebagai auditor independen dan perlu disusun suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh BPK atas laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik yang mana peraturan perundang-undangan ini memuat tentang jangka waktu pelaksanaan evaluasi dan proses penyerahan hasil evaluasi tersebut.